PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MENGGUNAKAN ANCAMAN KEKERASAN[1]

Oleh:
Winda Oktaviani[2]
Muhammad Hero Soepeno[3]
Mario Gerson Mangowal[4]

Email : windaoktaviani2004@gmail.com
Herosoepeno@unsrat.ac.id mariogersonmangowal75@gmail.com

ABSTRAK

Keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan (curas) menjadi permasalahan hukum yang memerlukan penanganan secara khusus karena di satu sisi anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun di sisi lain tetap berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan terhadap pelaku yang masih berstatus anak diterapkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai lex specialis. Pertanggungjawaban pidana anak dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan diversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana curas harus dilaksanakan secara proporsional dengan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, anak, pencurian dengan ancaman kekerasan, curas, sistem peradilan pidana anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, anak adalah bagian dari warga negara yang tunduk pada hukum dan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum, anak dapat dikenai tanggung jawab hukum atas perbuatannya apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, anak tidak dibebaskan secara otomatis dari tanggung jawab hukum hanya karena usianya; namun mekanisme yang berlaku berbeda dengan orang dewasa dan memperhatikan status perkembangan psikologis dan sosialnya.

Pada prinsipnya, hukum di Indonesia berperan sebagai sarana untuk mengatur dan mengarahkan perilaku individu maupun masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan tertib, baik yang dituangkan dalam peraturan tertulis maupun norma tidak tertulis. Selain berfungsi sebagai pedoman perilaku, hukum juga mengandung ketentuan mengenai

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010141
[3] Fakultas Hukum Unrsat, Doctor
[4] Fakultas Hukum Unrat, Magister Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

akibat hukum bagi setiap pelanggaran, yang dapat berupa sanksi sosial, sanksi administratif, hingga sanksi pidana seperti pidana penjara. [5] Dalam perkembangan sosial saat ini, meningkatnya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana sering terjadi baik itu kasus pidana ringan maupun berat. Khususnya tindak pidana pencurian menjadi permasalahan yang serius.

Terlebih khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan atau biasa disebut dengan CURAS, tindak pidana ini tidak hanya merugikan harta benda korban, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa korban dan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. Dari ketiganya, curas paling meresahkan masyarakat dan paling berbahaya, karena "pengambilan barang orang lain" didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Korban tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada juga yang sampai kehilangan nyawa. Curas biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan para pelaku juga mengincar korban yang umumnya juga sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi. Curas diatur dalam pasal 479 KUHP dengan maksimal hukuman hingga 12 tahun penjara. Ancaman hukuman yang berat ini, tampaknya tidak membuat kasus curas berhenti, namun tetap saja masih terus terjadi.

Pengaturan mengenai anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan menggunakan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam sistem hukum pidana indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan ancaman kekerasan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti atau menganalisis buku-buku, norma hukum yang ada, termasuk Undang-undang. [6]

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan menggunakan Ancaman Kekerasan yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) adalah bentuk kejahatan terhadap pengambilan barang milik orang lain, di mana pelaku menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan terhadap korban. Dalam hukum pidana di Indonesia, tindakan kriminal ini diatur dalam Pasal 479 KUHP yang memberikan hukuman lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Hal ini karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan barang milik korban, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat. Aturan tersebut menunjukkan bahwa para pembentuk undang-undang menganggap curas sebagai kejahatan serius yang sangat berbahaya.

Bentuk utama dari kejahatan ini adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 476

[5] Fiktor nduru "Analisis Penerapan Diversi kepada Anak Pelaku Tindak pidana Penganiayaan Anak di Kepolisian Resor nias selatan", jurnal panah keadilan vol 4 no.1 februari 2025 hlm 41.

[6] Ahmad, dkk., Buku ajar metode penelitian dan penulisan hukum, (Jambi, sonpedia publishing indonesia, 2024).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

KUHP. Inti dari kejahatan ini adalah tindakan mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara yang melanggar hukum, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Ciri utama dari pencurian biasa adalah tidak ada faktor luar yang membuat kejahatan ini lebih serius, seperti kerusakan pada fasilitas atau penggunaan kekerasan. Contoh nyata dari hal ini adalah ketika seseorang dengan diam-diam mengambil ponsel teman yang tertinggal di atas meja kafe. Karena tindakan dasar tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 5 tahun.

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yang didasarkan pada tindakan yang dilakukan dan seberapa berat sanksi yang diberikan. Secara umum, pencurian dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Tiga jenis klasifikasi ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Mengetahui batasan hukum dari tiga jenis kejahatan ini sangat penting karena setiap elemen tambahan dalam tindakan pelaku akan langsung mempengaruhi seberapa berat atau ringan hukuman yang akan diberikan oleh hakim.

Jika barang diambil dalam keadaan atau dengan cara yang dianggap lebih berbahaya, statusnya akan berubah menjadi pencurian yang lebih serius atau curat, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 477 KUHP. Faktor yang membuat tindakan ini lebih sulit bisa termasuk waktu, seperti jika dilakukan pada malam hari, subjek, seperti jika dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau cara masuk, seperti dengan membongkar, memanjat, atau menggunakan kunci palsu. Contohnya, jika seseorang memecahkan jendela rumah orang lain pada pukul dua dini hari untuk mencuri laptop, tindakan itu dianggap pencurian karena ada unsur perusakan dan memanfaatkan situasi malam. Karena bahaya yang lebih besar, hukuman penjara untuk pencurian yang berat ditingkatkan menjadi maksimum 7 tahun.

Tingkatan tertinggi dan paling serius dalam jenis kejahatan ini adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, yang biasa disebut curas. Ini diatur dalam Pasal 479 KUHP. Ciri utama dari kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah adanya tindakan fisik yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Tindakan ini dapat dilakukan sebelum, selama, atau setelah pencurian terjadi. Tujuan dari kekerasan ini adalah untuk membuat pencurian lebih gampang, untuk melarikan diri, atau untuk menjaga barang yang sudah diambil. Hal ini sering terjadi dalam kasus pembegalan atau perampokan dengan senjata. Karena dapat membahayakan nyawa korban, tindakan pencurian dengan kekerasan diancam dengan hukuman penjara minimal 9 tahun. Hukuman ini bisa bertambah hingga hukuman mati jika menyebabkan korban mengalami luka berat atau meninggal.[7]

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan Menurut Penjelasan Pasal 479 ayat (1) UU 1/2023, tindakan pencurian dalam aturan ini dianggap sebagai pencurian yang lebih berat. Unsur yang membuatnya lebih berat adalah adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain saat melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah pencurian terjadi. Jika dalam suatu kejadian hukum ada kekerasan terhadap seseorang tetapi tidak ada barang yang ingin diambil, atau jika terjadi pencurian tetapi kekerasan yang terjadi setelahnya tidak ada kaitannya dengan usaha untuk mempertahankan barang atau melarikan diri, maka ketentuan dalam Pasal 479 ayat (1) UU 1/2023 tidak bisa diterapkan. Dalam kasus seperti ini, pelaku harus dikenakan pasal yang memisahkan tindak pidana yang berbeda.

Dalam konteks di mana anak terlibat dalam tindakan kriminal pencurian dengan kekerasan, aturan hukumnya tidak hanya berdasarkan

[7] P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Delik-delik Khusus: Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, cet. 2 (Bandung: Nuansa Aulia, 2019), hlm. 62.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

KUHP pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan sebagai hukum pidana umum, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi aturan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak bisa diminta untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang mereka lakukan, penerapan hukum tetap harus memperhatikan perlindungan hak anak dan prinsip yang terbaik untuk kepentingan anak. KUHP berperan sebagai hukum pidana umum yang mencakup berbagai jenis tindak pidana, serta ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan, termasuk pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 479 KUHP. Isi pasal 479 tersebut adalah sebagai berikut:

> (1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
> (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
> a. pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
> b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
> c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang;atau
> d. secara bersama-sama dan bersekutu.
> (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara palin lama 15 (lima belas) tahun.
> (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. [8]

Di sisi lain, UU SPPA merupakan peraturan spesifik yang mengatur cara penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang ini menyediakan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan pendekatan rehabilitasi, mempertahankan hak anak, dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak. [9] Oleh karena itu, ketika kejahatan curas dilakukan oleh anak, maka ketentuan dalam KUHP akan tetap diterapkan untuk mendefinisikan jenis tindak pidananya, sedangkan proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana akan mengikuti ketentuan dalam UU SPPA.

Hubungan antara KUHP dan UU SPPA dalam kasus anak yang melakukan curas terkait dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali.* Prinsip ini menyatakan bahwa aturan yang bersifat khusus dapat menyingkirkan aturan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), sedangkan UU SPPA berperan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang secara khusus mengatur sistem peradilan pidana untuk anak.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terlihat ketika anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Meskipun unsur tindak pidana dan ancaman pidananya tetap mengacu pada Pasal 479 KUHP, namun proses pemeriksaan, perlindungan hukum, jenis pidana, serta hak-hak anak selama proses peradilan harus mengikuti ketentuan dalam UU SPPA. Dengan demikian, anak yang melakukan tindak pidana

[8] Kitab Undang-undang hukum pidana No 1 tahun 2023 pasal 479

[9] Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tidak diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena hukum memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan pembinaan.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA Undang-undang No 11 tahun 2012, seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum adalah mereka yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan kejahatan. Aturan ini menandakan bahwa hanya anak yang sudah mencapai usia tertentu yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Pengaturan mengenai batas usia ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap perkembangan fisik dan mental anak, mengingat bahwa mereka masih berada dalam fase pertumbuhan dan belum memiliki kedewasaan setara orang dewasa.

Pengaturan anak yang melakukan kejahatan dalam UU SPPA didasarkan pada beberapa prinsip penting, termasuk perlindungan, keadilan restoratif, non-diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, serta pembinaan dan pengawasan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga berfokus pada perbaikan perilaku anak agar mereka dapat kembali diterima dalam masyarakat.[10] Selain itu, UU SPPA mengakui konsep diversi sebagai bentuk perlindungan hukum untuk anak yang menghadapi masalah hukum dengan memakai prinsip Restorative Justice (keadilan restoratif). Restorative justice diimplementasikan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan formal ke peradilan non-formal (Hafrida & Usman,2024)[11].

Diversi adalah proses pemindahan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana ke metode di luar sistem peradilan pidana melalui pendekatan diskusi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Konsep keadilan restoratif muncul sebagai cara baru yang mengubah perhatian hukum pidana tradisional dari hanya menghukum pelaku menjadi mengembalikan keadaan seperti semula. Pendekatan ini tidak lagi melihat kejahatan hanya sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial dalam masyarakat. Karena itu, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk menyembuhkan luka batin korban, memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menempatkan tanggung jawab langsung kepada pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah dibuatnya melalui dialog dan musyawarah.

Dalam sistem peradilan pidana untuk anak, pendekatan yang bersifat restoratif ini memiliki peran yang sangat penting dan mendasar. Anak-anak yang terlibat dengan hukum (ABH) secara psikologis belum sepenuhnya dewasa dan masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, tindakan seperti penjara atau hukuman berat sering kali malah merusak masa depan mereka dengan memberi cap negatif (labeling) dan menciptakan masalah moral di dalam penjara. Dengan keadilan restoratif—yang di Indonesia diwujudkan melalui Diversi menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perhatian beralih kepada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini sangat penting agar hak-hak anak dalam tumbuh dan berkembang tetap terlindungi, mencegah mereka dari trauma yang bisa ditimbulkan oleh proses peradilan formal, serta memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki diri tanpa harus mengorbankan masa depan mereka.

Paradigma ini bertentangan secara langsung dengan keadilan retributif yang selama ini menjadi fokus utama dalam hukum pidana biasa. Perbedaan utama antara keduanya ada pada cara pandang dan pemikiran tentang penegakan hukumnya. Keadilan retributif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum negara. Jadi, fokus utamanya adalah untuk menentukan siapa yang bersalah dan hukuman apa yang seharusnya diberikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal. Korban dalam sistem retributif seringkali merasa terasing dan hanya dianggap sebagai saksi saja. Sebaliknya, keadilan restoratif

[10] M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11

[11] Hafrida, S. H., & Usman, S. H. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana. Deepublish.. (2024)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

melihat kejahatan sebagai masalah yang terjadi antara orang-orang, di mana korban terlibat secara langsung sebagai pihak utama yang suaranya didengar dan kebutuhannya diperhatikan. Penyelesaian masalah ini dicapai melalui kesepakatan bersama untuk masa depan, bukan hanya untuk membalas apa yang terjadi di masa lalu.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pertanggungjawaban adalah sebuah perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu menjadi tanggung jawab pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Agar ada pertanggungjawaban pidana, perlu ditentukan terlebih dahulu siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Ini berarti kita harus memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku dari suatu tindakan pidana. [12]

sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif mengikuti asas kesalahan sebagai salah satu prinsip, selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menilai tindakan seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi, pertanggungjawaban pidana terjadi karena ada kesalahan yang merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang, dan sudah ada aturan yang mengaturnya.Tindak pidana tersebut. Untuk bisa dikatakan bahwa seseorang bersalah, tidak hanya cukup dengan melakukan tindak pidana saja, orang tersebut haruslah memenuhi unsur berikut yaitu:

1) Melakukan perbuatan pidana;
2) Mampu bertanggung jawab;
3) Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku harus bertanggungjawab. Secara umum, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Namun, karena terdakwa masih berstatus anak-anak, tanggung jawab anak saat melakukan kejahatan adalah mereka harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan siap untuk menjalani penyelidikan, diadili, dan dituntut di pengadilan. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan yang mengatur proses tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa ABH adalah singkatan dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum. UU SPPA mengelompokkan Anak Berhadapan Hukum (ABH) ke dalam tiga kategori atau peran yang berbeda, tergantung pada seberapa besar keterlibatannya dalam sebuah kasus pidana. Menurut Pasal 1 nomor 2, 3, dan 4 UU SPPA, berikut adalah penjelasannya:

1. Anak yang menjadi korban Tindak Pidana (Anak yang Menjadi Korban). Anak yang menjadi Korban adalah anak yang usianya di bawah 18 tahun yang mengalami kesakitan fisik, masalah mental, dan/atau kerugian finansial akibat sebuah kejahatan.
2. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana disebut sebagai Anak Saksi. Anak yang Saksi adalah anak yang usianya belum mencapai 18 tahun yang bisa memberikan keterangan untuk membantu penyidikan, penuntut umum, dan pengadilan mengenai suatu kasus pidana yang mereka dengar, lihat, dan/atau alami sendiri.
3. Anak yang Menjadi Pelaku (Anak) Dalam konteks pelaku, UU SPPA hanya menggunakan istilah "Anak" (sering disebut Anak Pelaku untuk membedakannya). Definisinya adalah anak yang sudah berumur 12 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan kejahatan. Catatan Penting Batas Usia pelaku bahwa UU SPPA menetapkan batas bawah yang jelas, yaitu setidaknya 12 tahun. Jika seorang anak yang umurnya di bawah 12 tahun melakukan kejahatan, dia tidak bisa dijatuhi hukuman lewat sistem hukum. Sebaliknya, anak

[12] Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Lex et Societatis, Vol. III, No. 1, 2015, hlm. 104–105.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tersebut akan diserahkan kembali kepada orang tua atau wali mereka, atau bisa ikut program pendidikan dan pembinaan.

Seorang anak berbeda dari proses yang dialami oleh orang dewasa. Tanggung jawab pidana anak yang melakukan kejahatan tentu saja berasal dari aturan yang ada di dalam KUHP dan juga dari aturan di luar KUHP.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menegaskan adanya perbedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam proses peradilan pidana, dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak serta menghindari stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan anak di masa depan. Salah satu isu hukum utama yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana anak diterapkan dalam sistem peradilan. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, namun mekanisme dan sanksi yang diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta memperhatikan faktor usia, tingkat kedewasaan, dan latar belakang sosial anak tersebut.[13]

UU SPPA mengatur bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Dalam proses penegakan hukum, anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pembinaan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Menurut UU no 11 tahun 2012 Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pelindungan;
b. keadilan;
c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai Upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, anak tetap diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti memenuhi kriteria sebuah kejahatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 479 KUHP. Namun, perlakuan terhadap anak yang melakukan tindakan curas tidak sama dengan yang dialami oleh orang dewasa, karena hukum pidana anak lebih fokus pada rehabilitasi daripada pembalasan. Karena itu, meskipun anak bisa dijatuhi hukuman, penerapan sanksi pidana harus tetap dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang dilakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri maupun dari lingkungan sosial di sekitarnya. Faktor-faktor tersebut bisa memengaruhi cara berpikir, perilaku, dan perkembangan mental anak, sehingga membuat anak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan. Hal ini diperlukan agar kita dapat menentukan cara yang tepat untuk mendidik dan memulihkan anak yang berurusan dengan hukum.

Anak yang bergaul dengan teman-teman yang berperilaku buruk cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal. Ini terjadi terutama karena kondisi psikologis anak yang masih labil dan gampang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Serta Kurangnya

[13] Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H. Pemidanaan anak di bawah umur. Penerbit Alumni. . (2023)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

perhatian dan pengawasan dari orang tua juga bisa jadi alasan mengapa anak melakukan tindakan kriminal. Anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, pendidikan moral, dan perhatian dari keluarga biasanya lebih rentan untuk terlibat dalam pergaulan yang buruk. Keluarga sangat berperan dalam membentuk karakter dan sikap anak, sehingga jika keluarga kurang memberikan bimbingan, hal ini bisa berdampak pada perkembangan perilaku menyimpang anak.

Pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang norma hukum juga bisa mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan. Anak-anak yang mempunyai pendidikan yang tidak tinggi biasanya lebih sulit untuk mengerti akibat hukum dari tindakan mereka, sehingga mereka lebih mudah melakukan kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ABH merupakan anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi, ada kalanya proses Diversi tidak menemukan kesepakatan antara pihak korban dan anak yang diduga melakukan tindak pidana sehingga peroses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan dan dikenakan sanksi berupa:

1). Sanksi Pidana

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Adapun pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a) Pidana peringatan
b) Pidana dengan syarat:

1. Pembinaan di luar lembaga
2. Pelayanan masyarakat
3. Pengawasan

c) Pelatihan kerja
d) Pembinaan dalam lembaga
e) Penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
b) Pemenuhan kewajiban adat

Sedangkan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

a) Pengembalian kepada orang tua/wali
b) Penyerahan kepada seseorang
c) Perawatan di rumah sakit jiwa
d) Perawatan di LPKS
e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
f) Pencabutan surat izin mengemudi
g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

1. Perdamaian dengan atau ganti kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatlihan dilembaga pendidikan LPKS paling lama tiga bulan
4. Pelayanan masyarakat.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak tanpa melalui proses pengadilan, mencegah anak dari kehilangan kebebasan, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas tindakan yang telah dilakukannya. Dengan adanya diversi, diharapkan anak tidak akan mendapatkan stigma buruk akibat proses hukum yang formal, sehingga masa depan dan perkembangan psikologis anak tetap terjaga.

Di sisi lain, UU SPPA menegaskan bahwa hukuman penjara bagi anak merupakan opsi terakhir (ultimum remedium). Ini berarti bahwa proses pemidanaan harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya diterapkan jika tidak ada alternatif lain yang tersedia. Anak seharusnya diberi prioritas untuk menerima bimbingan, pendidikan,

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

rehabilitasi, dan dukungan agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan kembali berkembang dengan baik dalam masyarakat. [14] Dengan demikian, regulasi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana curas dalam sistem hukum pidana di Indonesia mencerminkan adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak.

Hal penting lain yang ditekankan dalam peradilan pidana anak adalah pengunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir. ABH dijatuhi pidana penjara jika keadaan dan perbuatanya dianggap akan membahayakan masyarakat. Anak akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam peroses peradilan harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan proses penghukuman adalah jalan terakhir (ultimum remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak.

Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 479 KUHP, Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak menjadi paling lama 4 tahun 6 bulan penjara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemidanaan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta penerapan pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Penjara digunakan sebagai pilihan terakhir karena memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan dapat berdampak buruk pada perkembangan mental, psikologis, dan sosial mereka. Anak yang berada di penjara berisiko mengalami stres mental, kehilangan rasa percaya diri, dan mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa lingkungan penjara bisa memengaruhi perilaku anak jika anak bergaul dengan pelaku kejahatan lainnya. Karena itu, sistem peradilan untuk anak berusaha mengurangi penggunaan hukuman penjara bagi anak-anak dan lebih fokus pada pendekatan yang mendidik dan membantu mereka pulih. Di sisi lain, penyelesaian perkara anak melalui diversi pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada umumnya sulit untuk diterapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479 KUHP memiliki ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara, maka perkara tersebut pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui diversi dan tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana anak. Sesuai dengan isi Pasal 7 UU system peradilan pidana anak yang berbunyi:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, meskipun anak dapat dimintai tanggung jawab secara hukum atas tindakan pencurian dengan kekerasan yang mereka lakukan, sistem peradilan anak tetap memberikan perlindungan khusus dengan cara membatasi hukuman dan menerapkan prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Namun, karena tindak pidana pencurian dengan

[14] Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 84.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kekerasan memiliki ancaman hukuman lebih dari 7 tahun, penyelesaian kasus melalui diversi biasanya tidak bisa dilakukan, sehingga proses penyelesaian tetap dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak.

Dalam sistem hukum untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana, menjatuhkan hukuman penjara kepada anak seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) . Ini berarti bahwa hukuman penjara hanya akan dijatuhkan jika cara diversi tidak bisa diterapkan atau tidak bisa dilakukan. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih fokus pada pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi anak yang berurusan dengan hukum. Meskipun diversi tidak bisa diterapkan untuk kasus pencurian dengan kekerasan karena hukuman penjaranya lebih dari 7 tahun, anak tetap mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang mendapatkan hukuman penjara tidak ditahan bersama orang dewasa yang sudah dewasa, tetapi mereka ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemisahan ini dilakukan untuk menjaga kesehatan mental anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungan penjara orang dewasa yang bisa berdampak buruk pada perkembangan mental dan perilaku mereka. Di LPKA, anak-anak tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan bimbingan, pendidikan, rehabilitasi, dan berbagai aktivitas yang positif dan mendidik. Kegiatan ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan kepribadian, pendidikan formal, pembinaan agama, serta pelatihan membuat kerajinan tangan dan aktivitas kreatif lainnya yang bermanfaat untuk perkembangan anak.

Pendekatan dalam pembinaan ini menunjukkan bahwa hukuman untuk anak tidak bertujuan untuk memberikan penderitaan yang berat, tetapi untuk memperbaiki perilaku anak agar mereka bisa menjadi orang yang lebih baik setelah menyelesaikan masa hukumannya. Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya menganggap anak sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga mereka masih punya peluang untuk dibimbing dan diperbaiki. Oleh karena itu, hukuman untuk anak harus dilakukan dengan cara yang penuh kasih, mendidik, dan memulihkan, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang butuh pendidikan, bimbingan, dan perlindungan, bukan perlakuan yang keras atau sekadar membalas. Dengan demikian sistem peradilan pidana anak pada dasarnya tidak hanya berprientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya baik di dalam masyarakat.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, seorang anak bernama Muhammad Alwi yang juga dikenal sebagai Alwi, dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti terlibat dalam tindak pencurian dengan kekerasan bersama teman-temannya. Dalam kasus ini, pelaku memakai senjata tajam jenis celurit untuk mengancam korban supaya menyerahkan barang yang ingin diambil. Tindakan itu tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma psikologis bagi korban.

Hukuman penjara selama 1 (satu) tahun untuk Anak Muhammad Alwi alias Alwi adalah hasil dari keputusan hakim yang mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Walaupun anak tersebut telah terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di malam hari dan menggunakan senjata tajam seperti celurit, hakim tidak sepenuhnya menyetujui tuntutan dari Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim melihat keadaan yang memberatkan, yaitu tindakan Anak telah membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan Anak telah mendapatkan keuntungan dari kejahatannya.

Hakim juga melihat faktor-faktor yang meringankan, yaitu Anak mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, dan sudah ada perdamaian antara orang tua Anak dan korban. Selain itu, hakim menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak-anak masih memiliki harapan dan masa depan yang panjang. Karena itu, hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dianggap sudah memenuhi tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan untuk anak. Tujuannya adalah tidak hanya untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada anak tersebut agar dapat dibina dan memperbaiki diri di masa depan.

Walaupun anak masih bisa dijatuhi hukuman penjara, sistem peradilan pidana untuk anak tetap memprioritaskan prinsip perlindungan dan pembinaan bagi mereka. Hal ini terlihat dari hukuman yang diberikan kepada anak-anak yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang dihadapi oleh pelaku dewasa, sambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan aturan dalam UU SPPA.

Menurut Pasal 4 UU no 11 tahun 2012 peradilan pidana anak ayat (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan pidana anak, anak yang terlibat dengan hukum tetap memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan agar hak-hak mereka terpenuhi selama proses pengadilan. Anak juga berhak mendapatkan bimbingan dari orang tua, wali, atau orang lain yang dipercaya untuk memberikan dukungan moral dan psikologis selama mereka menjalani proses hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan (curas) yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia tidak hanya merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 479 KUHP, tetapi juga mengikuti ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tindak pidana curas adalah kejahatan yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian harta benda dan juga mengancam keselamatan jiwa orang yang menjadi korban. Karena itu, tindakan tersebut masih bisa dipertanggungjawabkan secara hukum jika dilakukan oleh anak yang sudah menckepentingan apai usia tanggung jawab pidana. Namun, dalam praktiknya, hukum di Indonesia memberikan perlindungan khusus untuk anak-anak dengan mengikuti prinsip lex specialis derogat legi generali. Oleh karena itu, dalam menangani kasus anak, harus diutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak mereka, serta prinsip keadilan restoratif.
2. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Meskipun demikian, pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan UU SPPA. Dalam perkara pencurian dengan menggunakan ancaman kekerasan, penerapan diversi pada umumnya tidak dapat dilakukan karena ancaman pidananya

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

melebihi 7 tahun, sehingga penyelesaian perkara dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dengan tetap memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk pembatasan pidana, penempatan di LPKA, serta pemenuhan hak-hak anak selama menjalani proses peradilan.

A. Saran

1. Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, hendaknya mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani perkara pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak. Meskipun perkara curas pada umumnya tidak memenuhi syarat diversi karena ancaman pidananya melebihi 7 tahun, proses peradilan tetap harus mengedepankan perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
2. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah perlu meningkatkan upaya pencegahan keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan menggunakan ancaman kekerasan melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan pengawasan orang tua, pembinaan moral, serta penyediaan lingkungan sosial yang kondusif. Pemerintah juga harus memperbaiki fasilitas dan dukungan untuk anak-anak yang berurusan dengan hukum, termasuk program untuk membantu mereka pulih dan kembali ke masyarakat. Dengan begitu, anak-anak yang pernah melakukan kesalahan bisa diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan mereka di masa depan. Dengan kerjasama yang baik antara keluarga, masyarakat, dan negara, diharapkan jumlah anak yang terlibat dalam kejahatan bisa dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, dkk. 2024. Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Chazawi, Adami. 2017. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadiyanto Alwan, dkk. 2024. Mengenal Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum. Yogyakarta: Tahta Media.

Hafrida, dan Usman. 2024. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP Indonesia.

Kansil, C. S. T., dan Christine S. T. Kansil. 2007. Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.

Karina, Ica, Dian Rahadian, Nurul Widhanita Y. Badilla, dan Zonita Zirhani Rumalean. 2024. Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP. Cetakan Pertama. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Lamintang, P. A. F., dan C. D. Samosir. 2019. Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik. Cetakan Ke-2. Bandung: Nuansa Aulia.

Lamintang, P. A. F., dan Theo Lamintang. 2014. Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Moeljatno. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sambas, Nandang. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soesilo, R. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.

Susilowati, Indah, dkk. 2024. Buku Ajar Hukum Pidana. Cetakan Pertama. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Jurnal dan Sumber Internet

Abdi, Husnul. 2024. "Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional." Liputan6. Tersedia pada: https://www.liputan6.com. Diakses pada 27 Januari 2026.

Adawiyah, Alya Multi. 2025. Pertanggungjawaban Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Nab). Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Badaru, Baharuddin, dan Sutiawati. 2023. "Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak." Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 2.

Fauzziyyah, Afifah, dan Syahril. 2025. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindak Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur." Sumbang 12 Journal, Vol. 3, No. 2. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Hukumonline. "Bunyi Pasal Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Baru." Tersedia pada: https://share.google/mCg5WanhoVeWGEECi. Diakses pada 25 Maret 2026.

Lubis, Nazihah Fitri, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, dan Marlina. 2023. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) dan Pencurian dengan Ancaman Kekerasan (Curas)." Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 3, No. 3.

Din, Masyhudi, dan St. Wahid Hadijah. 2025. "Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, dan Implementasinya." JURIHUM: Jurnal Inovasi dan Humaniora, Vol. 2, No. 6.

Nduru, Fiktor. 2025. "Analisis Penerapan Diversi kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Kepolisian Resor Nias Selatan." Jurnal Panah Keadilan, Vol. 4, No. 1.

Pangestu, Ramadhani, dan Ambarwati Mega. 2025. "Implementasi UU SPPA dalam Menangani Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum." Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol. 2, No. 4.

Permana, Afrisyal Chandra, dan Hosnah Asmak Ul. 2025. "Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum: Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM." Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 6.

Putra, Ya'cub Trisya. 2014. Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Bentuk Hambatan Pelaksanaannya. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Safitri, Andin, dan Khaliatuz Zuhriyah. 2025. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." Judiciary, Vol. 14, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa dalam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026